

## **PROSEDUR PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENAGIHAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**H. Andi Rustam**  
**Dosen UNISMUH Makassar**

***Abstract :** The purpose of this study is to know the procedure of the calculation and collection of Surface Water Taxes owed to the Regional Income Board of South Sulawesi Province. The data sources used are primary and secondary data. The type and method used is the method of qualitative descriptive comparative analysis, which describes the results of research and discussion and comparing it with applicable legislation. Based on the results of research and discussion, showing that see the description of surface water tax collection by the South Sulawesi Province Income Board, which so far Surface Water Surveillance Billing Procedure It is regulated by the SOP Billing of Regional Taxes on the Board of Directors Decision Regional Revenue of South Sulawesi Province No. 01 / I / TAHUN 2015 on Standard Operating Procedures for Local Tax Billing within the SOP. Billing is done by Ordinary Billing that is by issuing SKPD (Local Tax Assessment Letter) or STPD (Tax Collection Letter Regional) indicates that the awareness of taxpayers in particular the surface water taxpayers run well in South Sulawesi. Dan implementation of surface water tax collection by the Provincial Revenue Board South Sulawesi runs optimally with the implementation based on South Sulawesi Governor Regulation No. 23 of 2011 on Guidelines for Implementation of Regional Regulation of South Sulawesi Province Number 10 of 2010 on Area Tax Special Surface Water Tax.*

***Keywords:** Water Surface Water Billing Calculation.*

***Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Perhitungan dan penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Jenis dan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan serta membandingkannya dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sejauh ini Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan Sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut. Penagihan dilakukan dengan Penagihan Secara Biasa yakni dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak air permukaan berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan. Dan pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan optimal dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.*

***Kata kunci :** Perhitungan Penagihan Pajak Air Permukaan*

### **PENDAHULUAN**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak dipungut oleh negara untuk dipergunakan menjalankan tugas rutin, dan pembangunan yang memerlukan biaya. Disamping itu pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat mengatur perekonomian. Kebijakan dalam bidang perpajakan yang efektif dapat berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi.

Pajak Air atau Pajak Permukaan yang selanjutnya PAP adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Adapun objek wajib pajak PAP adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan. Sementara pengecualian dari PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan khusus untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan jumlah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan khusus industri, berdasarkan hasil alat ukur Volume air. Sementara pengadaan dan pemasangan alat ukur dibebankan ke pada wajib pajak. Selanjutnya alat ukur disegel oleh Pemerintah Daerah. Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Prosedur pelaksanaan menggunakan dasar pengenaan pajak air permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

Penagihan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penagihan secara biasa adalah dasar hukum yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak terutang sesuai perhitungan wajib pajak masih kurang dari yang seharusnya, surat tagihan pajak, keputusan fiskus, dan keputusan pengambilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bertambah. Penagihan secara seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh

jujur sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Undang-Undang Pajak pada hakikatnya adalah hukum pajak yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai konsekuensi dari negara hukum Indonesia. Sekalipun harus dilaksanakan dan ditaati, Undang-Undang Pajak tidak boleh tidak harus berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, terjelmalah pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam konstelasi Undang-Undang Pajak. Waani (2016) yang meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi utara, dalam hasil penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan pajak air permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi pajak air permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak air permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD provinsi sulut.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, maka kami dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perhitungan Pajak Air Permukaan yang terutang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Hambatan-Hambatan apa saja yang didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang ?.

## TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perhitungan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama pelaksanaan penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan serta berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut maka pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3), bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari defenisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur seperti iuran dari rakyat kepada negara, misalnya, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan (fungsi) dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara diharapkan banyak melakukan ekspansi terutama dalam pembangunan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Waluyo (2008:6), bahwa ada beberapa fungsi pajak, yakni sebagai berikut :

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun non rutin. Upaya tersebut ditempuh dengan cara pemungutan pajak melalui penyempumaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan dan lain-lain

- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah.

### **Klasifikasi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:7), bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berikut ini adalah pengelompokan pajak :

- a. Menurut golongannya
  - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
  - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut sifatnya
  - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
  - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutannya
  - 1) Pajak Pusat  
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
  - 2) Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **Pengertian Penagihan Pajak**

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-

undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Muhammad Rusjdi (2007:17), bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Mardiasmo (2009:13), bahwa penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan/teguran/paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Dasar penagihan pajak, antara lain:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)  
STP diterbitkan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
SKPKB ditebitkan terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material Perpajakan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
SKPKBT dapat ditebitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan diatas tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dapat segera dilaksanakan tindakan penagihan aktif.

### **Pajak Air Permukaan**

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Siahaan (2013:263), menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lampiran pengandung air bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut oleh wilayah daerah tempat air berada dan pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi

atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Pajak Air Permukaan yakni pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek pajak Air Permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan Air permukaan:

- a. Untuk keperluan dasar rumah tangga.
- b. Untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat .
- c. Untuk kepentingan sosial dan oeh badan sosial non komersil.
- d. Untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan dipungut biaya.
- e. Untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- f. Oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air tana memungut biaya.

### **Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan**

Pajak Air Permukaan dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 33-37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan, adalah sebagai berikut:

- a. Dasar penagihan Pajak Air Permukaan, yaitu nilai perolehan Air Permukaan.
- b. Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  1. Jenis sumber air.
  2. Lokasi sumber air.
  3. Tujuan pengambilan/pemanfaatan air.
  4. Volume air yang diambil/dimanfaatkan.
  5. Kualitas air.
  6. Luas areal tempat pengambilan / pemanfaatan air.
  7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.
- c. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

### Perhitungan Pajak Air Permukaan

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1708/IX/TAHUN 2013 tentang penetapan nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan yang berlaku dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.

Pajak Terutang = Volumex Tarif x Nilai Perolehan Air (NPA)

Keterangan:

- 1) Volume=Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan
- 2) Tarif= 10% (Pasal 46 Perda. Prov. Sulsel. No. 10 Tahun 2010)
- 3) NPA= Nilai Perolehan Air/Harga Dasar Air

## METODE PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mendapat data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian dan dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi.

2. Penelitian lapangan (*field research*), yakni mendapat data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan terhadap pengenalan obyek penelitian.

### Metode Analisis

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif Komparatif yaitu suatu metode mengumpulkan data, disusun, diinterpertasikan dan dibandingkan. Sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Prosedur Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Obyek Pajak Air Permukaan di Sulawesi Selatan

Menimbang bahwa Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu segera ditindak lanjuti dengan 40 peraturan Gubernur. Mengenai Peraturan Gubernur untuk pajak air permukaan sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan. Yang menjadi Wajib Pajak Air Permukaan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Fitri (Staf pendataan bidang pajak) pada tanggal 22 Mei 2017

jam 12:30, bahwa di setiap Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan terdapat Wajib Pajak Air Permukaan,

beberapa diantaranya yang dianggap memiliki potensi yang cukup besar yakni :

Tabel 1 Obyek Wajib Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Wajib Pajak	Kota/Kabupaten	Jenis Sumber Air
1	PDAM	Makassar	Danau
2	PT. VALE	Luwu Timur	Danau
3	BAKARU/SAWITTO	Pinrang	Sungai
4	BILI-BILI	Gowa	Danau
5	FAJAR FUTURA	Luwu	Sungai
6	TANGKA MANIPI	Sinjai	Sungai
7	CV. LATUNRUNG	Enrekang	Sungai
8	PT. MALEA ENERGI	Tanah Toraja	Sungai

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa obyek pajak air permukaan di Sulawesi Selatan sebagian besar yakni pengambilan/pemanfaatan air yang bersumber dari sungai dan danau.

Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

menargetkan pendapatan daerah dari penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Sulawesi Selatan sebesar Rp. 103.874.734.555, adapun rumusannya dapat dilihat pada rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.Target Pajak Air Permukaan Perkabupaten/Kota Tahun 2016

No.	Kota/Kabupaten	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Makassar	1.848.045.000	1.969.472.791
2	Pare-Pare	62.865.000	52.884.810
3	Barru	14.163.000	14.820.881
4	Palopo	296.097.000	287.090.160
5	Luwu	228.515.000	209.351.672
6	Bone	33.143.000	36.765.666
7	Sinjai	122.421.000	7.908.963
8	Wajo	122.456.000	151.834.075
9	Bantaeng	38.901.000	74.650.138
10	Jeneponto	21.229.000	19.987.910
11	Gowa	1.095.773.000	813.840.991
12	Takalar	63.060.000	64.205.320
13	Pinrang	9.004.926.000	9.800.421.457
14	Maros	72.933.000	76.334.496
15	Pangkep	100.671.760	105.994.246
16	Sidrap	7.158.000	7.797.693
17	Enrekang	142.941.000	209.233.577
18	Tana Toraja	423.425.000	851.791.960
19	Toraja Utara	34.916.000	31.980.000
20	Luwu Timur	58.219.681.240	59.963.957.364
21	Luwu Utara	19.388.000	21.125.148
22	Soppeng	19.227.000	16.496.969
23	Bulukumba	13.739.000	11.826.265
24	Selayar	16.826.000	13.408.143
Jumlah Total		72.022.500.000	74.813.180.695

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi penerimaan yang bersumber dari Pajak Air Permukaan yang terbesar yakni Luwu Timur, Pinrang, Makassar, Gowa, Sinjai, Luwu (Belopa), Enrekang dan Tana Toraja.

#### **Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan**

Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut. Pajak Daerah terbagi menjadi lima masalah satunya Pajak Air Permukaan yang menjadi tugas awal dari fiskus atau aparat Pemungut Pajak melakukan Pendataan ke Wajib Pajak AP (Pajak ini merupakan *official assessment* yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah) jadi aparat melakukan Pendataan ke Wajib Pajak AP dan meminta Wajib Pajak mengisi SP3D (Surat Pendaftaran & Pendataan Pajak Daerah). Dari SP3D itu petugas menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) berdasarkan data SP3D dan disampaikan langsung kepada Wajib Pajak berarti sudah menghitung

besarnya Pajak Air Permukaan yang Terutang, Setelah 30 hari sejak diterbitkannya SKPD belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak, maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dikasi tenggang waktu dan disampaikan ke Wajib Pajak.

Kemudian Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak AP dan Laporan Hasil Penerimaan Tunggalan/Piutang Pajak AP paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Setelah itu, Membuat Rekapitulasi Data/Laporan Realisasi dan Sisa Piutang Pajak AP seluruh UPTD paling lambat tanggal 10 setiap bulan kebidang Pajak daerah. Kemudian dibuatkan Laporan Realisasi dan Sisa Piutang Pajak Air Permukaan untuk diberikan kepada Kepala Badan.

#### **Pelaksanaan Perhitungan Pajak Air Permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air Permukaan mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/TAHUN 2013 tentang Penetapan nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Tanah. Berikut penjelasannya :

Tabel 3 Nilai Perolehan Air (NPA) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

	Obyek Pajak	NPA(Rp)	Keterangan
A	Sektor Industri, Pertambangan dan Energi		Pabrik, Industri Air Minum, Industri yang Menggunakan Bahan Baku Air
	1. Umum		
	a. s.d. 10.000 M	350/M/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000	375/M/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000	400/M/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000	425/M/Bulan	
	e. Lebih dari 1.000.000	450/M/Bulan	
	2. Pembangkit Listrik PLN dan Non PLN	100/Kwh/Bulan	
	3. Perusahaan Daerah Air Minum		
	a. s.d. 10.000 M	150/M/Bulan	



	b. 10.001 s.d 100.000 c. 100.001 s.d 500.000 d. 500.001 s.d 1.000.000 e. Lebih dari 1.000.000	165/M/Bulan 180/M/Bulan 200/M/Bulan 220/M/Bulan	
	4. Pertamina dan Kontraktornya a. s.d. 10.000 M b. 10.001 s.d 100.000 c. 100.001 s.d 500.000 d. 500.001 s.d 1.000.000 e. Lebih dari 1.000.000	150/M/Bulan 165/M/Bulan 180/M/Bulan 200/M/Bulan 220/M/Bulan	
B	Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa		Pertokoan, Lembaga Keuangan, Hotel, Rumah Makan, Eksportir Pengisian Kolam, Pencucian, Perkantoran dan Usaha Yang Bersifat Komersil Lainnya
	a. s.d. 10.000 M b. 10.001 s.d 100.000 c. 100.001 s.d 500.000 d. 500.001 s.d 1.000.000 e. Lebih dari 1.000.000	320/M/Bulan 350/M/Bulan 380/M/Bulan 410/M/Bulan 450/M/Bulan	
C	Sektor Pertanian		
	1. Perkebunan : a. Kelapa Sawit b. Tebu c. Tembakau d. Tanaman Perkebunan Lainnya e. Usaha Perkebunan yang Dikelola Koperasi	300.000/Ha/Tahun 150.000/Ha/Tahun 100.000/Ha/Tahun 100.000/Ha/Tahun 50% dari Harga Huruf a, b, c	
	2. Perikanan : a. Usaha Perikanan Komersil	150.000/Ha/Tahun	
	3. Usaha Pertanian Lainnya di Luar Pertanian Rakyat a. Padi dan Palawija b. Hortikultura	55.000/Ha/Panen 75.000/Ha/Panen 65.000/Ha/Panen	
	4. Usaha Pertanian yang Dikelola Koperasi	50% dari NPA Sektor Pertanian	
D	Sektor Pariwisata		Volume = Jumlah Karcis Terjual
	Usaha Komersil Tempat Rekreasi	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
	Usaha Pemandian Alam	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
	Usaha Pemandian Buatan/Modern	50% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
	Penginapan dan Rumah Makan di Lokasi Pariwisata Serta Usaha Lain di Sektor Pariwisata a. s.d. 10.000 M b. 10.001 s.d 100.000 c. 100.001 s.d 500.000 d. 500.001 s.d 1.000.000 e. Lebih dari 1.000.000	320/M/Bulan 350/M/Bulan 380/M/Bulan 410/M/Bulan 450/M/Bulan	
E	Koperasi, UKM dan Badan Usaha Komersial yang Berfungsi Sosial a. s.d. 10.000 M	150/M/Bulan	Sekolah, Perguruan

	b. 10.001 s.d 100.000 c. 100.001 s.d 500.000 d. 500.001 s.d 1.000.000 e. Lebih dari 1.000.000	180/M/Bulan 200/M/Bulan 250/M/Bulan 300/M/Bulan	Tinggi Swasta, Yayasan Rumah Sakit Swasta, Klinik/Balai Pengobatan
F	Khusus a. Pelabuhan Laut dan Sungai b. Pelabuhan Udara	1000/M/Bulan 1000/M/Bulan	
G	Sektor Lain Selain Huruf A S / D F a. s.d. 10.000 M b. 10.001 s.d 100.000 c. 100.001 s.d 500.000 d. 500.001 s.d 1.000.000 e. Lebih dari 1.000.000	320/M/Bulan 350/M/Bulan 380/M/Bulan 410/M/Bulan 450/M/Bulan	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Tanah, ditetapkan diberbagai sektor pajak yakni sektor industri, pertambangan dan energi, sektor perdagangan dan jasa,

sektor pertanian, sektor pariwisata, koperasi, UKM dan usaha lain yang berfungsi sosial, khusus dan sektor lain.

Berikut ini penulis menyajikan data Wajib Pajak Air Permukaan yang pernah melakukan tunggakan pada tahun 2016.

Tabel 4 Daftar Wajib Pajak Terutang Tahun 2016

No	Wajib Pajak	Kabupaten/Kota	Nilai Tunggakan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Tunggakan (Rp)
1	PT. Malea	Tana Toraja	515.833.810	419.993.130	95.840.680
2	PLTA Bili-Bili	Gowa	153.291.700	-	153.291.700
3	PLTA Tangka Manipi	Sinjai	41.528.393	-	41.528.393
4	PDAM	Pinrang	5.926.999	-	5.926.999
Jumlah Total			716.580.902	419.993.130	296.587.772

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Dari data wajib pajak di atas Wajib Pajak Air Permukaan yang pernah melakukan tunggakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni PT. Malea, PLTA Bili-Bili, PLTA Tangka Manipi dan PDAM Pinrang. Dimana hasil perhitungannya, adalah sebagai berikut :  
Pajak Terutang = Volume x (NPA x Tarif)

Berdasarkan rumus tersebut, maka selanjutnya akan dihitung besaran Pajak Terutang untuk periode tahun 2016 dibawah ini :

1) PT. Malea

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun berjalan untuk PT. Malea Tana Toraja dengan rumus :

Pajak Terutang = Volumex Tarif x Nilai Perolehan Air (NPA)
--

Tabel 5. Pajak Terutang PT. Malea Tahun 2016

Bulan	Volume (m <sup>3</sup> )	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
Januari	4.055.379	100	10	10	40.553.790
Februari	2.854.772	100	10	10	28.547.720
Maret	3.619.958	100	10	10	36.199.580
April	2.988.193	100	10	10	29.881.930
Mei	4.516.961	100	10	10	45.169.610
Juni	4.472.322	100	10	10	44.723.220
Juli	5.059.790	100	10	10	50.597.900
Agustus	5.651.976	100	10	10	56.519.760
September	4.924.632	100	10	10	49.246.320
Oktober	3.855.330	100	10	10	38.553.300
November	4.792.697	100	10	10	47.926.970
Desember	4.791.371	100	10	10	47.913.710
Jumlah					515.833.810

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PT. Malea periode tahun 2016, yakni sebesar Rp. 515.833.810. Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang

Berlaku Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 100/Kwh/Bulan dan batas maksimal pengambilan perbulannya adalah sebesar 10.000.000 m<sup>3</sup>.

#### 2) PLTA Bili-Bili

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun berjalan untuk PLTA Bili-Bili Kabupaten Gowa dengan rumus:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Tabel 6 Pajak Terutang PLTA Bili-Bili Tahun 2016

Bulan	Volume (m <sup>3</sup> )	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
November	4.232.060	100	10	10	42.320.600
Desember	11.097.110	100	10	10	110.971.100
Jumlah					153.291.700

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PLTA Bili-Bili Kabupaten Gowa periode tahun 2016 terhitung bulan November hingga Desember yakni sebesar Rp. 153.291.700. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2017 di Ruang Staf Pencatatan Pajak, bahwa penggunaan dan pembayaran

Pajak telah dilakukan pada akhir Oktober tahun berjalan.

Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 100/Kwh/Bulan dan batas maksimal

pengambilan perbulannya adalah sebesar 15.000.000 m<sup>3</sup>.

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun b

2) PLTA Tangka Manipi

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Tabel 7 Pajak Terutang PLTA Tangka Manipi Tahun 2016

Bulan	Volume (Kwh)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
Desember	4.152.839,3	100	10	10	41.528.393
Jumlah					41.528.393

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PLTA Tangka Manipi tahun 2016 terhitung bulan Desember, yakni sebesar Rp. 41.528.393. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri, bahwa penggunaan dan pembayaran Pajak telah dilakukan pada akhir November tahun berjalan, namun untuk bulan Desember terjadi penunggakan. Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 100/Kwh/Bulan dan batas maksimal pengambilan perbulannya adalah sebesar 10.000.000 m<sup>3</sup>.

3) PDAM Pinrang

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun berjalan untuk PDAM Pinrang Kabupaten Pinrang dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Tabel 8 Pajak Terutang PDAM Pinrang Tahun 2016

Bulan	Volume (m <sup>3</sup> )	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
Januari	31.485,9	165	10	16,5	519.518
Februari	30.380,9	165	10	16,5	501.285
Maret	29.887,9	165	10	16,5	493.151
April	30.025,9	165	10	16,5	495.428
Mei	30.080,9	165	10	16,5	496.335
Juni	30.025,9	165	10	16,5	495.428
Juli	29.860,9	165	10	16,5	492.705
Agustus	29.730,9	165	10	16,5	490.560
September	29.600,9	165	10	16,5	488.415
Oktober	29.470,9	165	10	16,5	486.270
November	29.439,9	165	10	16,5	485.759
Desember	29.220,9	165	10	16,5	482.145
Jumlah					5.926.999

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PDAM Pinrang tahun 2016, yakni sebesar Rp. 5.926.999.

Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air

Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 165/m<sup>3</sup>/Bulan.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa pemakaian terbanyak adalah berada di Bulan Januari, dimana volume pemakaian sebanyak 31.485,9 m<sup>3</sup>, dimana masuk dalam kelompok pengambilan antara 10.001 s.d 100.000, yang nilai tarifnya sebesar Rp. 16,5 dan nilai NPA sebesar Rp. 165.

### **Penagihan Pajak Air Permukaan dan Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Dari hasil wawancara bersama Ibu Fitri (staf pendataan bidang pajak) pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 12:30 WITA, bahwa dalam rangka penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah berisikan nomor SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah). Selain itu Surat Ketetapan Pajak daerah juga berisi jenis sumber air yang di gunakan oleh wajib pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nama perusahaan/badan, alamat usaha, nomor dan tanggal izin, lokasi sumber air, perhitungan pajak (jenis obyek, tarif, volume/areal/daya, NPA/M3/Ha/PK, Pajak pokok), jatuh tempo pembayaran dan lain-lain.

Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

ditetapkan. Apabila pajak yang terutang tidak dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Adapun bagi Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah akan memberikan surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus (pejabat pajak) untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan saat jatuh tempo.

Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Untuk lokasi pembayaran pajak air permukaan Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan PT. Bank Sulselbar sebagai Kas Umum Daerah. Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain sesuai ketentuan maka penerimaan pajak daerah (pajak air permukaan) harus disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja ke Kas Umum Daerah (Bank Sulselbar).

Dalam hal penagihan pajak air permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini tidak terdapat kasus Penagihan secara seketika dan sekaligus maupun penagihan dengan Surat Paksa. Sejalan ini dispenda melakukan penagihan secara biasa yakni dengan memberikan surat tagihan kepada wajib pajak, adapun wajib pajak yang mempunyai piutang Pajak Air Permukaan akan di berikan surat teguran oleh UPTD yang bersangkutan.

Melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di atas, dimana sejauh ini penagihan dilakukan dengan Penagihan Secara Biasa yakni dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau

STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak air permukaan berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan.

Dalam menjalankan kewajibannya, petugas di seksi penagihan berupaya semaksimal mungkin agar target pencairan tunggakan dapat tercapai. Akan tetapi, dalam kenyataannya seksi penagihan menemui berbagai dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah Jurusita Pajak masih kurang. Seksi penagihan hanya memiliki dua orang Jurusita Pajak saja. Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 8 orang jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang beribu-ribu jumlahnya. Apalagi ditambah dengan sedikitnya pegawai pajak yang berminat menjadi Jurusita pajak.
- b. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih. Apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sedangkan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak yang akan ditagih, maka hal itu akan merugikan kas negara.
- c. Kesadaran pembayaran pajak yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak seringkali mengelak ketika disampaikan surat paksa dengan mengaku tidak memiliki tunggakan pajak.
- d. Akses Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) lambat dan sering mengalami error. Terbatasnya *bandwidth* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) memperlambat proses pekerjaan sehingga banyak waktu yang terbuang. Bahkan ketika system mengalami error pegawai menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
- e. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) belum bisa menampilkan data

sesuai Keadaan yang sesungguhnya. Dengan adanya intranet seharusnya data-data lebih mudah diakses. Namun beberapa kegiatan harus dilaksanakan dengan cara manual. Misalnya ketika mencari data perkembangan tunggakan pajak masih kosong, sehingga untuk memprosesnya harus dengan cara manual.

- f. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penagguung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti. Wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahu. Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui Penanggung pajak karena dihalangi oleh petugas keamanan. Administrasi Wajib Pajak tidak valid kadang menyebabkan kesalahan pencarian alamat Wajib Pajak.
- g. Jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita. Apabila proses penagihan telah mencapai tahap penyitaan, Jurusita pajak harus mencari objek milik penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan pajaknya. Ada beberapa faktor penghambat dalam proses ini, seperti:
  - 1) Objek sita tidak ditemukan atau sudah dipindahtangankan.
  - 2) Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak/penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.
  - 3) Wajib pajak/penanggung pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.

Agar kendala tersebut dapat diatasi dan diminimalisir pengaruhnya terhadap proses pencairan tunggakan pajak, penulis mencoba memberi beberapa alternatif pemecahan, diantaranya adalah :

1. Perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak. Untuk mengatasi kekurangan jumlah Jurusita Pajak perlu diadakan perekrutan pegawai baru sebagai Jurusita Pajak. Agar

- banyak yang berminat mendaftar sebagai jurusita pajak maka perlu pemberian insentif khusus bagi Jurusita Pajak mengingat tugas Jurusita Pajak yang berat dan banyak.
2. Pengintensifan mapping penunggak pajak terbesar. Karena tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa, seksi penagihan harus rutin membuat pengelompokkan penunggak pajak terbesar agar dalam menagih tunggakan pajak lebih efektif dan efisien.
  3. Penggencaran sosialisasi perpajakan dan pembekalan materi Jurusita Pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat ditingkatkan dengan penggencaran sosialisasi pajak. Selain itu program stimulus fiskal bagi wajib pajak juga harus sering diadakan untuk membatu ekonomi wajib pajak. Jurusita Pajak sendiri secara berkala harus diberi pembekalan materi perpajakan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini penting dilakukan mengingat Jurusita pajak berhadapan langsung dengan wajib pajak.
  4. Upgrade dan Maintenance SIDJP secara berkala. Untuk meningkatkan akses data dalam menggunakan SIDJP, perlu adanya peningkatan performa hardware maupun software yang digunakan dalam SIDJP baik dengan perbaikan secara berkala maupun mengganti barang lama dengan alat yang lebih canggih. Tidak perlu lagi ada waktu terbuang karena sistem yang lambat bekerja atau karena sering error.
  5. Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP. Meskipun SIDJP sudah dibuat sedemikianrupa, tetapi apabila penggunaanya kurang kompeten atau kurang disiplin dalam menjalankan sistem tersebut maka SIDJP tidak dapat berfungsi secara optimal. SIDJP tidak dapat menggambarkan kondisi mengenai informasi perpajakan terkini karena banyak pegawai belum mengupload data sesuai kewenangannya. Saat ini banyak informasi dalam SIDJP yang susah didapatkan karena masih kosong. Oleh karena itu, perlu adanya diklat khusus mengenai SIDJP secara berkala.
  6. Pemutakhiran data secara berkala. Apabila terjadi perubahan data mengenai wajib pajak, seksi PDI maupun pegawai pajak yang lain, harus tanggap untuk memutakhirkan perubahan data tersebut. Dengan adanya data yang tepat, pemberian keputusan pajak juga bisatepat karena sesuai dengan kondisi wajib pajak. Sehingga masalah seperti alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dapat diminimalisir.
  7. Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dalam UU. PPSP Tahun 2000 Pasal 5 ayat (4) Jurusita Pajak berwenang untuk meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Kerjasama-kerjasama ini perlu ditingkatkan agar Jurusita pajak lebih mudah dalam bertugas. Bekerjasama dengan pihak bank akan mempermudah Jurusita dalam mencari objek sita terutama kekayaan yang disimpan dalam bank. Jurusita pajak akan sangat terbantu dalam mencari lokasi objek pajak apabila bekerjasama dengan pihak Pemda. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menghalang-halangi jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu berdasarkan pasal 216 KUHP. Bekerjasama dengan pihak kepolisian akan mempermudah Jurusita pajak dalam proses pemberitahuan Surat Paksa dan proses penyitaan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sejauh ini Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan Sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut.
2. Pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan optimal dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi berat agar wajib pajak lebih sadar dalam membayar kewajibannya sehingga instansi terkait dapat meningkatkan penerimaan pajak air permukaan agar memenuhi target yang ditetapkan.
2. Pemerintah juga harus meningkatkan jurusita pajak yang masih kurang, pengintensifan mapping penunggakan pajak terbesar, Penggencaran sosialisasi perpajakan dan pembekalan materi Jurusita Pajak, Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP, Pemutakhiran data secara berkala, dan Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait Sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan yang

didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abu Bakar, 2008. *Pengantar Akuntansi 2*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Dermawan, Rachman, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama. Agung Media, Jakarta.
- Fadhilah, dkk. 2012. *Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*.
- Handoko, T. Hani, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Lumentah, Priskila Yulia. 2013. *Analisis Penerapan System Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi, CV. Andi, Yogyakarta.
- , 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. CV. Andi, Yogyakarta.
- Memah, W. Edward. 2013. *Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3.
- Muljono, Djoko, Wicaksono Baruni, 2009. *Akuntansi Perpajakan Lanjutan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.



- Roy, dkk. 2015. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Ampat*. Jurnal EMBA, Vol. 3 No. 4.
- Rusjdi, Muhammad, 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Raja Wali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- , 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. PT. Ghalia. Bogor.
- Waani. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan*. Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1.
- Waluyodan Wirawan B. Ilyas, 2008. *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1708/IX/TAHUN 2013, tentang : *Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010, tentang : *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. *Tentang : Tata Cara Perpajakan*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Undang-undang No.28 Tahun 2007. *Tentang : Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Pustaka Ilmu, Jakarta